



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 02 Juni 1956, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx x, xxx xxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email: xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Aceh, 25 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SIAK, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Sak, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah No. xxxxxxxxxx tertanggal 10 Maret 2023;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Termohon yang beralamatkan di xxxxx xxxxxxxx x, xxx xxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx hingga berpisah;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Termohon menolak ketika anak bawaan Pemohon untuk menggelar acara di rumah Pemohon dengan alasan tidak ingin direpotkan;
 - b) Termohon kurang akrab dengan anak-anak Pemohon;
 - c) Termohon menolak untuk tinggal bersama dengan Pemohon kembali;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Agustus tahun 2023 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dan kembali ke rumahnya dikarenakan perselisihan terkait anak-anak Pemohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa antara Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut melalui musyawarah keluarga namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2025/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2025/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan *Relas Panggilan* Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Sak tanggal 5 Februari 2025 dan 12 Februari 2025. Sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan ternyata Pemohon mengakuinya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa, Majelis telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan ternyata telah lengkap;

Bahwa, Majelis Hakim secara optimal telah menasehati Pemohon agar mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri dan berpikir ulang untuk bercerai dengan dan Termohon demi kebaikan Pemohon dan Termohon serta juga demi kepentingan terbaik bagi anak, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, namun karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat dimintai persetujuan Termohon untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi*, meskipun Termohon tidak dapat dimintai persetujuan untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi*, namun oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik/ *e_litigasi*, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2025/PA.Sak



Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Pemohon, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon tanggal 03 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Sak dibacakan, lalu Pemohon yang menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon No. xxxxxxxx tertanggal 10 Maret 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1" diberi tanggal dan diparaf.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Termohon, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi tahu Pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing membawa anak bawaan
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah terakhir tinggal di kediaman Pemohon xxxxx xxxxxxxx x, xxx xxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx hingga berpisah;
- Bahwa saksi tahu Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tahu Termohonlah yang pergi meninggalkan Pemohon di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan anak Pemohon bahwa Termohon tidak suka dengan anak-anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bekerja sebagai petani sawit tidak tahu penghasilan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah pernah menjemput Termohon untuk kembali ke rumah bersama namun Termohon tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada mediasi kedua keluarga atau belum
- Bahwa saksi menasehati Pemohon agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon lagi, namun tidak berhasil.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Termohon, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi tahu Pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2025/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing membawa anak bawaan
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah terakhir tinggal di kediaman Pemohon xxxxx xxxxxxxx x, xxx xxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx hingga berpisah;
- Bahwa saksi tahu Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tahu Termohonlah yang pergi meninggalkan Pemohon di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya cerita dari Pemohon saja;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Pemohon di jalan dan katanya Pemohon ingin kerumah Termohon untuk menjemput Termohon untuk kembali ke rumah bersama;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bekerja sebagai petani sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada mediasi kedua keluarga atau belum
- Bahwa saksi menasehati Pemohon agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon lagi, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan yang tidak menentu atau rata-rata pendapatan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan sanggup memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2025/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon menyatakan ingin juga memberi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar dikabulkan dan Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2025/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Sak tanggal 5 Februari 2025 dan 12 Februari 2025, dan ketidakhadirannya tersebut yang tidak beralasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai identitas permohonannya, Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Termohon sebagai istri saat ini berdomisili di xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau dan atas alamat tersebut, telah tidak ditemukan eksepsi yang membuktikan sebaliknya, benar atau patut diduga benar Pemohon beralamat di xxxxxxxx xxxx, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah benar Pemohon mengajukan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka mengadili perkara *a quo* menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Uandang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Pemohon tanggal 03 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2025/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Siak Sri Indrapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Sak, kemudian Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah

- a) Termohon menolak ketika anak binaan Pemohon untuk menggelar acara di rumah Pemohon dengan alasan tidak ingin direpotkan;
- b) Termohon kurang akrab dengan anak-anak Pemohon;
- c) Termohon menolak untuk tinggal bersama dengan Pemohon kembali;
- d) Puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Agustus tahun 2023 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dan kembali ke rumahnya dikarenakan perselisihan terkait anak-anak Pemohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan mengandung prinsip mempersulit perceraian dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materiil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama secara Islam, dan belum pernah bercerai menurut hukum sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang atas apa yang mereka lihat, dengar ketahui sendiri;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim patut menilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan telah didamaikan menunjukkan hati suami

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkarannya terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dipersidangkan yang didapat dari alat bukti surat, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sejak 10 Maret 2023;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama menikah sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang semula harmonis kini sering cekcok dan keduanya telah berpisah selama lebih 1 tahun lamanya dimana Termohon telah pergi meninggalkan kediaman tanpa izin yang sah dari Pemohon dan selama itu tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa yang menjadi penyebab perpisahan mereka adalah karena adanya pertengkarannya terus menerus dikarenakan Termohon tidak suka dengan anak-anak bawahan Pemohon;
- Bahwa telah dilakukan Upaya penasehatan oleh orang terdekat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan berpisah dalam waktu yang cukup lama sehingga hampir tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa masalah rumah tangga merupakan masalah yang erat kaitannya dengan privasi suami-istri, yang mana tidak semuanya dapat diketahui oleh orang lain terkait ketidakharmonisan rumah tangga namun dalam fakta dipersidangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2025/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun lamanya meski sudah diupayakan pertemuan antara Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mau dan tidak ada niat lagi untuk kembali bersatu maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang cukup sulit untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa di samping perselisihan antara kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: *“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara*

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2025/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa : *“suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tuntutan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan pada perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perceraian dapat terjadi apabila “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” *junctis*. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2025/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak *raj'i* dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam;

Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan akibat hukum dari jatuhnya talak satu *raj'i* tersebut, dalam perkara ini adalah *mut'ah* dan nafkah anak terhadap ketiga anak sah Pemohon dan Termohon sebagai akibat perceraian orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*";

Menimbang bahwa perceraian ini adalah cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (suami) diwajibkan untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang layak kepada Termohon (istri);

Menimbang, bahwa diantara kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah sebagaimana ketentuan Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; b.*

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2025/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya Mejlis Hakim menilai bahwa hak-hak Termohon pasca perceraian yang wajib dipenuhi oleh Pemohon sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Nopember 2003 yang menegaskan bahwa sekalipun tidak dituntut oleh istri dalam gugatan rekonsensi, Hakim secara *ex officio* dapat membebankan kewajiban mut'ah kepada bekas suami untuk bekas istrinya;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi 2014, disebutkan bahwa “Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban mut'ah”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas keinginan Pemohon selaku suami dari Termohon dan menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas isterinya, meskipun tidak dituntut oleh Termohon maka Majelis Hakim secara *ex-officio* akan menetapkan kewajiban nafkah 'iddah dan mut'ah tersebut kepada Pemohon dengan mengingat asas kepatutan dan kelayakan dan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2025/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa bila perkawinan putus karna perceraian, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada isterinya baik berupa benda atau uang kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah mut'ah yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa "Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan, dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang mengaku sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya, maka patut diduga (*ghalabat zhan*) Pemohon memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) sebagai kenang-kenangan dan sebagai penawar hati Termohon karena diceraikan.

Menimbang, bahwa Termohon telah menjadi istri Pemohon selama kurang lebih 2 tahun lamanya maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan besaran mut'ah yang sesuai dengan lama pengabdian Termohon menjadi istri Pemohon. Maka berdasarkan hal tersebut Majelis

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2025/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sepakat untuk menghukum Pemohon secara *ex officio* membayar mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: "*bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*",

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak mewajibkan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah karena dalam pemeriksaan saksi membuktikan bahwa Termohon telah pergi tanpa alasan yang dibenarkan meninggalkan Pemohon, namun dalam sidang terbuka Pemohon menyatakan keinginannya untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah atau sebesar Rp.1.000.000,- selama 3 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan Pemohon dapat dikabulkan demi menjaga diri Termohon dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain setelah dijatuhkan talaq oleh suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agung angka (2), kriteria besaran nafkah iddah adalah dengan mempertimbangkan kemampuan finansial suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon menyatakan bersedia dan ingin untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- selama 3 bulan. Maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Pemohon secara *ex officio* nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dinyatakan "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2025/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah 'iddah dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu".

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran hak-hak Termohon atas *mut'ah*, dan nafkah *Iddah* yaitu sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court calender* untuk pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2025/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan diunggah secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Sya'ban* 1446 *Hijriah* oleh **Siswanto, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Deded Bakti Anggara, Lc.** dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zetti Aqmy, S.Ag.** sebagai

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2025/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Siswanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Deded Bakti Anggara, Lc.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera

Zetti Aqmy, S.Ag.

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Relas Pertama Pemohon : Rp10.000,00
 - c. Relas Pertama Termohon : Rp10.000,00
 - d. Redaksi : Rp10.000,00
 - e. Pemberitahuan Putusan : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Pemohon	: Rp0
4. Panggilan Termohon	: Rp440.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp220.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Zetti Aqmy, S.Ag.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)